

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Definisi Pajak Penghasilan PPh 21**

Menurut Waluyo yang dimaksud dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dan atas Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep 545/PJ/2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi beserta peraturan pelaksanaannya.

## 2.2. Subjek Pajak PPh Pasal 21

### 2.2.1. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan atau Subyek Pajak yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- *Pegawai* adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; *Pegawai tetap* yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan; *Pegawai lepas* adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
- *Penerima pensiun* yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen.
- *Penerima honorarium* yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya;
- *Penerima upah* yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- *Orang pribadi lainnya* yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

### 2.2.2. Tidak termasuk Penerima Penghasilan

Yang tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan PPh 21:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain

diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### 2.2.3. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan

Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajibannya untuk melaksanakannya. Setiap wajib pajak berkewajiban untuk:

1. Pada saat orang mulai bekerja atau pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri.
2. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada perubahan dalam hal jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
3. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang padanya dikenakan pemotongan pada tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
4. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong Pajak PPh Pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

## 2.3. Objek Pajak PPh Pasal 21

### 2.3.1. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut keputusan Dirjen Pajak No.30/PJ/1995 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Dirjen Pajak No.281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998, yang dimaksud Objek Pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong

oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan:
  - a. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah dari hari kerja.
  - b. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
  - c. Upah satuan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.
  - d. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
2. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya.
3. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari:
  - a. Tenaga ahli yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsulat, notaris, penilai dan aktuaris.

- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
  - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
  - g. Agen iklan.
  - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kepanitiaan.
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
  - j. Peserta lomba.
  - k. Petugas penjaja barang dagangan.
  - l. Petugas dinas luar akuntansi.
  - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemegang.
  - n. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terikat dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda, atau duda, dan atau anak-anaknya.
5. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang padanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

### 2.3.2. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan-penghasilan berikut ini menurut Undang-undang pajak tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pasal 21. Penghasilan-penghasilan tersebut adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan, kecuali penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang disebutkan dalam butir 7 sub bab Penghasilan yang Dipotong Pasal 21.
3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan IId dan anggota TNI/Polri berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu Kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun.
7. Zakat yang diterima oleh orang-orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

### 2.3.3. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final adalah:

1. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
2. Uang pesangon.
3. Hadiah dan penghargaan perlombaan.

4. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan dinas luar asuransi;  
Yang dimaksud dengan penjaja barang dagangan adalah barang dagangan berupa kosmetik, sabun, odol, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.
5. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan II d kebawah dan anggota TNI atau Polri berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu kebawah.

## **2.4. Pemotongan Pajak**

### **2.4.1. Pemotong Pajak**

Yang dimaksud dengan pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Berikut ini diuraikan pemotong pajak secara lebih terperinci:

1. Pemberi kerja, terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai.
2. Bendaharawan Pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. Dana pensiun penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan hari tua
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
5. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.
6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
7. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Sedangkan yang tidak termasuk Pemotong pajak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Organisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong pajak PPh Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, contoh : IMF, ILO, dsb.

#### 2.4.2. Kewajiban Pemotongan

Pemotong pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 ini adalah:

##### 1. Kewajiban Mendaftarkan Diri

- a. Setiap pemotong pajak, termasuk organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

##### 2. Kewajiban Menghitung, Memotong, dan Menyetorkan

- a. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim
- b. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank BUMN atau BUMD atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, atau PT Posindo, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- c. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- d. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh pasal 26, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang dalam bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerimaan pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak wajib menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, dengan

menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Namun apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

3. Kewajiban Menghitung Kembali PPh Pasal 21 yang Terutang

- a. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17
- b. Jumlah Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan kembali PPh Pasal 21 tersebut, didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak dengan perhitungan sebagai berikut :
  - 1) Bila pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun pajak berjalan, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau perolehannya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan.
  - 2) Bila Pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, dan mulai bekerja di Indonesia dalam tahun pajak berjalan, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.
  - 3) Bila pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang

sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.

- c. Apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan perhitungan kembali tersebut lebih besar daripada jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotong dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
- d. Apabila jumlah pajak terutang berdasarkan penghitungan kembali tersebut lebih rendah daripada jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

#### **2.4. Tarif PPh Pasal 21**

Tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak menurut UU Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 adalah:

- a. Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 tarif pajaknya 5 %
- b. Diatas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 tarif pajaknya 10 %
- c. Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 tarif pajaknya 15 %
- d. Diatas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 tarif pajaknya 25 %
- e. Diatas Rp. 200.000.000,00 tarif pajaknya 35 %

#### **2.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Khusus terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri, dasar pengenaan pajaknya atau penghasilan netto nya sebelum diterapkan tarif pasal 17 diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Untuk diri pegawai   | Rp. 12.000.000,00 |
| b. Tambahan untuk pegawai kawin   | Rp. 1.200.000,00  |
| c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang. | Rp. 1.200.000,00  |

## 2.7. Perhitungan PPh Pasal 21

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan tertentu Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu tarif yang diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya. Aturan cara perhitungannya dapat diuraikan secara rinci berikut ini:

### 2.7.1. Pegawai Tidak Tetap, Pemegang, dan Calon Pegawai

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya. Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak.

### 2.7.2 Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Prema, dan Penghasilan sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya Diberikan Sekali Saja atau Sekali Setahun

Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17.
2. Terlebih dahulu dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan yang tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
3. Kemudian, dihitung Pph Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkantampa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
4. selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan butir 2 dan 3 adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.

5. Apabila penerimaan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, bonus dan premi tersebut adalah mantan pegawai, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, atas jumlah penghasilan bruto.

## **2.8. Peraturan Pemusatan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21**

1. Pembayaran PPh Pasal 21 secara terpusat diperkenankan sepanjang memenuhi persyaratan bahwa di lokasi perusahaan yang bersangkutan tidak mempunyai kegiatan administrasi karyawan dan pembayaran gaji, upah atau penghasilan lainnya. Pemenuhan persyaratan ini harus mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.
2. Pengertian kata-kata "dilokasi usaha terdapat administrasi karyawan dan pembayaran gaji" pada butir 1 di atas adalah :
  - a. Di lokasi usaha terdapat penyimpanan data kepegawaian dan dokumen dokumen yang dipergunakan untuk dasar penghitungan PPh Pasal 21.
  - b. Penghitungan gaji, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji dan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan di lokasi.
  - c. Di lokasi usaha terdapat tata usaha keuangan yang sewaktu-waktu dapat dibuktikan untuk mempertanggung jawabkan sehubungan dengan pembayaran gaji, upah atau penghasilan karyawan lainnya.

## **2.9.Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang dikenai sanksi berupa denda, bunga, maupun kenaikan berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1994 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Sanksi berupa bunga sebesar 2 % sebulan:

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa.	SSP
2	Dari penelitian rutin: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar</li> <li>b. PPh pasal 21, 23, 25, dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar</li> <li>c. SKPKB, SPT, SKPBKBT Tidak/kurang atau terlambat dibayar</li> <li>d. SPT salah tulis/salah hitung</li> </ul>	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan kurang bayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SKPKB
4	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar	SSP/STP

- Sanksi berupa denda administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPT Masa</li> <li>• SPT Tahunan</li> </ul>	STP ditambah Rp 50.000,00 Rp 100.000,00
2	Pembetulan sendiri SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum dilakukan penyidikan.	SSP (ditambah 200%)

- Sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	<p>Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan:</p> <p>a. Tidak memasukkan SPT SPT Tahunan (PPh Pasal 29) SPT Masa (PPh Pasal 21,23,26,dan PPN)</p> <p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 29.</p> <p>c. Tidak memperlihatkan dokumen, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.</p>	<p>STP ditambah + 50% + 100%</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21,23,26, dan PPN</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21,23,26, dan PPN</p>
2	<p>Dikeluarkan SKPKBT karena :</p> <p>Ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah Wajib Pajak dikeluarkan SKPKB.</p>	<p>SKPKB + 100%</p>